

Nomor : T/263/PC.05-32/VII/2026 22 Juli 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Menghadiri Pembukaan *Entry Meeting* Penilaian Opini
Ombudsman Tahun 2026 dan Audensi Bersama Anggota Ombudsman RI

Yth. (Daftar Nama Terlampir)

Di –

Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa pada tahun 2026, Ombudsman Republik Indonesia akan kembali melaksanakan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada tingkat Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Kegiatan penilaian ini merupakan bentuk pengawasan dan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat akan melakukan *Entry Meeting* Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026. Yang akan dilaksanakan pada :

hari, tanggal : Kamis, 6 Agustus 2026
waktu : 08.30 WIT- Selesai
tempat : Ballroom Meredien, Aston Niu Hotel Manokwari
acara : *Entry Meeting* Penilaian Opini Ombudsman Tahun 2026

Setelah pembukaan *Entry Meeting*, akan dilanjutkan dengan audensi terbatas yang di ikuti oleh Forkopimda dan Kepala Daerah bersama Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 - 2031 Bapak Partono, S.IP., M.A, guna membahas strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk konfirmasi kehadiran atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Deby C. Loupatty (Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat) melalui nomor telepon 0823 9911 9766.

Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama B kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Amus Atkana

Lampiran Undangan :

Nomor : T/263/PC.05-32/VII/2026

Tanggal : 22 Juli 2026

Yth.

1. Gubernur Papua Barat;
2. Guberbur Papua Barat Daya;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat;
6. Kapolda Papua Barat;
7. Kapolda Papua Barat Daya;
8. Walikota Sorong;
9. Bupati Manokwari;
10. Bupati Manokwari Selatan;
11. Bupati Teluk Bintuni;
12. Bupati Teluk Wondama;
13. Bupati Pegunungan Arfak;
14. Bupati Kaimana;
15. Bupati Fakfak;
16. Bupati Sorong;
17. Bupati Sorong Selatan;
18. Bupati Maybrat;
19. Bupati Tambrauw;
20. Bupati Raja Ampat.